

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan eksekusi kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia dalam hal mengalami keterlambatan angsuran tidak jarang dilakukan dengan cara-cara paksa, penuh kekerasan dan brutal. Biasanya kreditur menyewa jasa pihak ketiga dalam melakukan pelaksanaan eksekusi secara langsung yang dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan korban kerugian jiwa bagi debitor. Kasus kekerasan yang berujung pada meninggalnya debitor pernah terjadi di Kabupaten Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Perusahaan pembiayaan keuangan Adira Finance cabang Pemenpeuk, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat pada Selasa 11 April 2017 diserbu sekitar 300 (tiga ratus orang warga). Hal tersebut disebabkan karena meninggalnya seorang debitor karena dikejar-kejar oleh *debt collector*. Massa yang kesal dengan ulah perusahaan pembiayaan Adira Finance cabang Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat kemudian langsung menyerang kantor Adira.¹⁵

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia dianggap bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya perusahaan pembiayaan yang menyewa pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap debitor yang wanprestasi atau cidera janji atau menunggak cicilan.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penulis akan terlebih dahulu menjelaskan istilah fidusia. Dalam hukum jaminan di tanah air, istilah fidusia sudah tidak asing lagi. Dalam Undang-Undang

¹⁵ *Debt Collector Bikin Nasabah Tewas, Kantor Leasing Dirusak Massa*, (<https://www.kabarin.co/debt-collector-bikin-nasabah-tewas-kantor-leasing-dirusak-massa/> Diakses tanggal 30 September 2017).

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan dalam pasal 1 angka 1, definisi fidusia adalah sebagai berikut:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Fidusia menjadi pilihan populer di tengah masyarakat. Sebab dalam faktanya, masyarakat mendapatkan akses dan pilihan cara dalam membeli barang tanpa menggunakan uang tunai. Hampir bisa dipastikan bahwa seluruh jenis transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan jasa perusahaan pembiayaan dan produk yang paling populer di masyarakat adalah pembelian kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, barang elektronik dan sebagainya. Karena, prosesnya mudah, cepat dan sederhana, maka tidak mengherankan jika fidusia sudah demikian populer di tengah masyarakat. Hal yang harus dicatat dan diperhatikan, meskipun mudah dan sederhana, namun dalam pelaksanaannya, jaminan fidusia sering dianggap merugikan konsumen (debitor).

Masalah utang-piutang dalam dunia bisnis atau kehidupan perekonomian merupakan hal yang wajar. Pada prinsipnya utang diberikan kreditor kepada debitor atas dasar kepercayaan dan integritas serta adanya jaminan atau agunan. Pihak kreditor akan memberikan hutang kepada debitor, setelah debitor menandatangani berkas-berkas administrasi. Dalam dokumen yang disodorkan bahwa pihak debitor akan memenuhi kewajiban pelaksanaan pembayaran atau kewajiban dengan baik. Namun demikian belum menjadi jaminan bahwa ketika sudah jatuh tempo, pihak debitor akan mengembalikan pinjaman tersebut tepat waktu. Disinilah masalah akan terjadi, bila debitor ingkar janji, cedera janji atau wanprestasi, maka kreditor akan mengalami kerugian.

Untuk mengurangi risiko tersebut, biasanya perusahaan pembiayaan akan menyertakan perjanjian tambahan. Tujuan dari penyertaan perjanjian tambahan tersebut adalah untuk memberikan rasa aman bagi kreditor, dan pihak debitor memiliki dorongan untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Hal lumrah yang terjadi dalam perusahaan pembiayaan, biasanya Perusahaan

Pembiayaan Konsumen akan memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Barang yang populer di masyarakat adalah kendaraan roda dua, kendaraan roda empat atau barang elektronik. Pihak debitur selanjutnya akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen. Pihak penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen.

Disamping itu, lembaga pembiayaan juga memerlukan adanya suatu jaminan dari pihak debitur, tujuannya adalah agar pihak debitur tidak melakukan ingkar janji. Ketentuan mengenai jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berikut penjelasannya:

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dalam ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa jaminan fidusia adalah hak-hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Menurut Faisal Santiago bahwa jaminan fidusia bersifat *droit de suite* yang artinya bahwa penerima jaminan fidusia atau kreditor mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dengan artian bahwa dalam keadaan debitur lalai, maka kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia tidak kehilangan haknya untuk melakukan eksekusi objek fidusia walaupun objek tersebut telah dijual dan dikuasai pihak lain.¹⁶

¹⁶ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)., hlm. 30.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau perjanjian tambahan (*assesoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal 6 dijelaskan dengan rinci bahwa akta jaminan fidusia harus memuat hal-hal sebagai berikut:

Akta Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia:
- b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia:
- c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia:
- d) Nilai pinjaman dan
- e) Nilai benda yang menjadi pokok objek jaminan fidusia:

Di bagian lain, bahwa kegiatan perekonomian yang berjalan tidak bisa dipastikan berjalan dengan lancar. Dalam kondisi demikian, bukan tidak mustahil pihak debitor ingkar janji, atau cidera janji atau wanprestasi atau lalai menepati kewajibannya memberikan cicilan kepada pihak kreditor atau perusahaan pembiayaan. Jika hal tersebut terjadi, maka dalam hal ini kreditor dapat melaksanakan eksekusi atas jaminan benda jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Baik melalui *fiat execute* yaitu pelaksanaan eksekusi melalui penetapan pengadilan, kemudian pelaksanaan eksekusi secara *parate execute* atau pelaksanaan eksekusi langsung dengan menjual benda yang dijadikan objek jaminan fidusia di depan pelelangan umum tanpa memerlukan penetapan pengadilan dan dijual di bawah tangan sendiri oleh pihak kreditor sendiri.¹⁷

Istilah eksekusi secara umum dipahami sebagai pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau

¹⁷Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2015), hlm. 36.

pihak ketiga pemberi jaminan. Kemudian dalam istilah ilmu hukum eksekusi adalah “Pelaksanaan putusan pengadilan: pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan (khususnya hukuman mati): penyitaan dan penjualan seseorang atau lainnya karena berutang”.¹⁸ Pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia dijelaskan dengan rinci dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berikut Penjelasannya:

- (1) Apabila debitur atau pemberi fidusia ingkar cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para Pihak.

Hal yang penting dicatat disini adalah mengenai Perjanjian Jaminan Fidusia yang harus dibuat dengan akta notaris, sedangkan perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta bawah tangan. Ketentuan akta jaminan fidusia untuk dibuat dengan akta notaris berbahasa Indonesia sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adanya jaminan fidusia ini dapat digunakan oleh kreditor penerima fidusia untuk mengambil pelunasan atas piutangnya. Pelunasan atas piutang yang berasal dari jaminan fidusia mendahului pelunasan atas piutang-piutang yang dimiliki oleh kreditor konkruen. Artinya kreditor penerima fidusia adalah kreditor preferen sehingga memperoleh kepastian hukum dan pelunasan piutangnya.

Perolehan hak diutamakan kepada kreditor preferen bersumber dari proses pendaftaran yang dilakukan kreditor penerima fidusia atas jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Tanpa pendaftaran, kreditor penerima fidusia bukanlah kreditor preferen sehingga kedudukannya sama dengan kreditor

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Terbaru*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002)., hlm 114.

konkruen. Setelah adanya penerimaan pendaftaran, maka Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat dalam buku daftar fidusia dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Setelah itu, kreditor penerima fidusia menerima sertifikat jaminan fidusia. Dengan jaminan sertifikat fidusia, kreditor penerima fidusia dapat menggunakannya untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia pada saat debitur pemberi fidusia wanprestasi atau ingkar janji, atau cidera janji.¹⁹

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri dan diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Ketentuan selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan bahwa permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Dalam sejarahnya, istilah fidusia lahir pada abad 19 dan di awal abad 20. Sebuah era dimana industriliasi berjalan dan berkembang demikian pesat dan cepat. Denyut nadi industriliasi yang berjalan demikian pesat dan cepat menjadikan harga mesin-mesin begitu tinggi dan mahal sehingga cukup berharga untuk dijadikan jaminan kredit. Menurut pandangan pelaku usaha yang membutuhkan kredit, mesin-mesin dan alat transportasi tidak mungkin diserahkan

¹⁹ Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Surabaya: Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 2010), hlm. 219.

kepada kreditor sebagai jaminan gadai karena mesin-mesin dan alat transportasi sangat dibutuhkan untuk produksi dan distribusi. Sebaliknya mesin-mesin dan alat transportasi dibutuhkan untuk memperoleh penghasilan guna pembayaran kredit. Karena itulah dibutuhkan lembaga jaminan yang mana barang tidak perlu diserahkan sebagai jaminan kepada kreditor namun tetap berada di tangan debitor untuk usahanya.²⁰

Di Indonesia, yang menjadi latar belakang kelahiran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah untuk memperkecil risiko ketidakpastian hukum bagi kreditor. Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat. Lembaga penjamin fidusia memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia.

Di atas penulis sudah sedikit mengulas bahwa salah satu latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah untuk memperkecil ketidakpastian hukum bagi para kreditor. Bahwa jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya pemberi fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Di samping itu hal lain yang tidak kalah penting adalah mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sering dianggap menyalahi ketentuan dalam aturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah dijelaskan dengan rinci bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bisa dilakukan jika debitor wanprestasi atau menunggak

²⁰ Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)., hlm. 86.

cicilan. Namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Bahwa eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun lagi-lagi dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak ketiga sering dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undangan, sebagaimana sudah penulis jelaskan terdahulu. Karena pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering terjadi, maka tentu saja membutuhkan pengamanan. Hal tersebut bertujuan agar tidak merugikan kepentingan kreditor dan debitor. Oleh karena itulah Kepolisian Negara Republik Indonesia melahirkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa pengamanan terhadap objek fidusia dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut ada permintaan dari pemohon, kemudian memiliki akta jaminan fidusia, jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia, memiliki jaminan sertifikat fidusia dan jaminan fidusia berada di wilayah Republik Indonesia. Permohonan pelaksanaan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres setempat dimana tempat eksekusi akan dilaksanakan. Dalam hal permohonan pengamanan eksekusi oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, maka pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia. Sebelum melakukan eksekusi, terlebih dahulu kreditor mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada debitor. Jika surat peringatan tersebut tidak diindahkan maka, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang dan aturan di bawahnya

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Fidusia adalah salah satu dari hukum jaminan yang sudah demikian populer di Tanah Air. Dalam sejarahnya, fidusia lahir pada abad 19 dan awal abad 20. Sebuah masa industrialisasi sedang berjalan demikian pesat dan cepat. Sebuah era yang menjadikan mesin-mesin sebagai bagian esensial dari dunia produksi dan transportasi. Di Indonesia sendiri, sudah ada ketentuan atau peraturan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai masalah fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Aturan lain yang derajatnya lebih rendah dari Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, kemudian Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Meskipun sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas, namun dalam tataran pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kerap terjadi penyimpangan bahkan mengarah kepada perbuatan melawan hukum. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan eksekusi yang biasanya dilakukan pihak ketiga yang tidak lain adalah pihak yang disewa oleh Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan eksekusi terhadap debitor yang dianggap cedera janji atau ingkar janji dan atau wanprestasi. Tidak jarang pihak ketiga tersebut bertindak arogan, kasar dan brutal dan mengakibatkan kerugian kepada debitor atau pelanggan atau konsumen.

Di bagian lain, meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai masalah fidusia, namun dalam praktiknya belum banyak diketahui oleh debitor. Debitor sebagai konsumen tidak jarang dirugikan dalam hal ini. Terlebih dalam faktanya, Ketentuan Undang-Undang yang lahir pada awal Reformasi tersebut memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada kreditor selaku penerima fidusia. Sebab dalam jaminan hak fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan.

1.2.1 Batasan Masalah

Tidak dapat disangkal, bahwa denyut nadi perekonomian di dalam negeri berjalan dengan cepat. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah kebutuhan terhadap dana yang diperlukan baik oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usaha yang tergabung dalam badan hukum dalam upaya pengembangan lini bisnisnya. Pasokan dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan. Dalam perkembangannya, skema pembiayaan tidak hanya mengandalkan sektor perbankan semata, namun demikian telah lahir berbagai lembaga pembiayaan di luar sektor perbankan. Awal mula keberadaan dibutuhkannya lembaga pembiayaan pertama kali disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 pada tanggal 20 Desember 1988 dan diuraikan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.²¹

Berdasarkan Pasal 1 Keppres diatas bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Adapun bidang-bidang usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan meliputi bidang-bidang sebagai berikut: sewa guna usaha, modal ventura (*venture capital*), perdagangan surat berharga, anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Dalam pelaksanaannya di lapangan, lembaga-lembaga pembiayaan tersebut menyalurkan kredit kepada debitur. Pihak debitur bisa menerima kucuran kredit jika sudah memenuhi segala syarat dan ketentuan yang berlaku.

Salah satu persyaratan paling penting agar bisa menerima kucuran kredit adalah adanya jaminan atau agunan, dan dalam perkembangannya jaminan dan atau agunan adalah barang-barang yang bermutu tinggi dan mudah untuk

²¹ Richard Burton Sumatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003), hlm. 105.

diperjualbelikan. Dibutuhkannya jaminan dan agunan suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata untuk melindungi kepentingan kreditor, agar dana yang diberikan kepada debitor dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Fungsi utama dari jaminan atau agunan adalah meyakinkan perusahaan pembiayaan bahwa debitor memiliki kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan syarat dan perjanjian kredit yang sudah disepakati bersama. Dengan demikian, dalam dunia bisnis dan perdagangan bahwa jaminan memiliki peranan yang demikian penting. Oleh karena itulah, ketentuan hukum atau perundang-undangan yang mengatur hal tersebut amat penting juga.

Masalah hukum Jaminan di Indonesia, sudah lama sekali dikenal dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada awalnya ketentuan mengenai hukum jaminan di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Aturan Perundang-undangan yang lahir di era Presiden Soekarno berkuasa menjelaskan bahwa suatu lembaga hak jaminan yang kuat dapat dibebankan pada hak atas tanah dan lembaga hak jaminan tersebut dikenal dengan nama hak tanggungan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Seiring dengan berjalannya waktu dan pembangunan ekonomi yang berjalan demikian pesat, ketentuan mengenai hak jaminan atau hukum jaminan diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah serta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah yang mulai berlaku pada tanggal 9 April tahun 1996.

Aturan perundang-undangan lain yang juga mengatur masalah hukum jaminan adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata “Jamin” yang memiliki arti “Menjamin: menanggung tentang keselamatan, ketulenan, kebenaran dari orang atau barang, harta benda dan sebagainya: Kemudian berjanji akan memenuhi kewajiban membayar utang dan sebagainya dan atau menyediakan kebutuhan

akan hidup”.²² Ketentuan mengenai hukum jaminan juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132. Berikut penjelasan Pasal 1131 KUH Perdata:

“Segala Kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Ketentuan dalam pasal 1131 KUH perdata tersebut mengandung asas bahwa setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Asas ini sangat adil sesuai dengan asas kepercayaan di dalam hukum perikatan dimana setiap orang yang memberikan utang percaya bahwa debitor akan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setiap orang wajib memenuhi apa yang telah dijanjikannya sebagai wujud dari tanggung jawab moral yang sekaligus merupakan tanggung jawab hukum. Ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata kemudian diperjelas kembali dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal 1132 KUH perdata. Berikut penjelasannya:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya: pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1132 KUH Perdata dapat diketahui bahwa apabila seorang debitor memiliki beberapa orang kreditor, maka ada prinsipnya adalah kedudukan para kreditor adalah sama dan mengandung asas *Paritas Creditorum* yang memiliki arti bahwa semua kreditor bersama haknya atas barang-barang milik debitor. Dalam hal harta kekayaan debitor yang bersangkutan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka para kreditor itu dibayar berdasarkan asas keseimbangan, dalam arti masing-masing kreditor memperoleh pembayaran seimbang dengan piutangnya.

²² Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)., hlm. 192.

Mengacu pada ketentuan dalam pasal 1132 tersebut bahwa menunjukkan asas keseimbangan ini dapat dikesampingkan apabila ada alasan-alasan yang sah. Mengenai alasan-alasan yang sah ini dapat terbentuk karena undang-undang atau karena adanya perjanjian. Sebagai contoh misalnya dari piutang-piutang wajib dilunasi oleh seorang debitor itu ada utang yang diletakkan dengan hak *privilege*, *gadai* dan *hipotek*. Adapun *hak privileg* merupakan penyimpangan karena *gadai* dan *hipotek* merupakan penyimpangan yang terjadi karena perjanjian. Jadi, jelaslah bahwa piutang-piutang yang pelunasannya harus didahulukan disebut dengan piutang *preference* atau piutang istimewa, sedangkan piutang-piutang yang pelunasannya diselesaikan menurut asas keseimbangan disebut dengan *konkruen*.²³

1.2.2. Rumusan Masalah

Di atas, penulis sudah membahas mengenai latar belakang kelahiran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015. Pertimbangan penerbitan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut antara lain untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka penulis akan merumuskan masalah, dalam bentuk pertanyaan. Berikut penjelasannya:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan eksekutorial jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015?
- 2) Apakah kepentingan konsumen sudah terlindungi atau terwakili dalam hal ini?

²³ Abdul R. Saliman, *Loc. Cit.*, hlm. 16.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fakta-fakta yang penulis jelaskan diatas, adapun penelitian dari tesis ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sudah sesuai dengan Ketentuan Aturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan dan kepentingan debitor atau nasabah atau konsumen dalam eksekusi jaminan fidusia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum. Kemudian manfaat praktis adalah untuk menghasilkan bahan masukan yang dapat disampaikan kepada pihak berkepentingan dalam hal ini adalah Perusahaan Pembiayaan, Aparat Penegak Hukum kemudian Pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta kepada Akademisi dan Pemerhati Hukum.

1.4. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi mengenai teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan dipakai untuk membahas masalah penelitian yang telah dirumuskan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kerangka teoritis memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian dan atau pemikiran yang ada hubungannya dengan

materi penelitian yang akan dilakukan.²⁴ Sebelum membahas mengenai teori hukum yang akan penulis terapkan dalam tesis ini. Terlebih dahulu penulis akan menguraikan masalah hukum jaminan. Pada dasarnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tidak bergerak dan jaminan benda bergerak. Lembaga jaminan benda tak bergerak dikenal dengan hak tanggungan, sedangkan hak jaminan bergerak adalah gadai dan fidusia.

Jaminan atau *security deposit* atau *guarantee* adalah aspek paling penting dalam pembangunan ekonomi dewasa ini. Hampir bisa dipastikan bahwa jaminan selalu menyertai transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang umumnya pada sektor perbankan atau sektor lembaga pembiayaan. Pentingnya jaminan bagi keberlangsungan transaksi ekonomi lebih dikarenakan sifatnya yang melindungi kepastian pihak kreditur. Dengan adanya kepastian hukum ini maka pihak kreditur tidak akan ragu memberikan kucuran pinjaman kepada debitur. Dalam penulisan tesis ini, penulis tidak akan membahas dengan detail mengenai lembaga perbankan, namun penulis akan lebih fokus kepada lembaga pembiayaan yang sudah dikenal luas di masyarakat luas.

Seperti diketahui secara luas bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan (*consumer finance*) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Sebagai contoh, bila ada seseorang yang menginginkan untuk memiliki motor atau mobil atau peralatan elektronik lainnya, namun memiliki penghasilan yang terbatas. Dalam hal ini, orang tersebut tidak perlu berkecil hati, sebab telah ada lembaga pembiayaan konsumen yang mampu mewujudkan harapan dan keinginan orang tersebut. Dalam praktiknya lembaga pembiayaan konsumen tersebut akan memberikan kemudahan bagi mereka yang berada dalam kesulitan. Dikatakan memberikan kemudahan, karena syarat dan ketentuan yang diterapkan tidak seketat perbankan.

²⁴ I Made Widnyana, *Buku Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010)., hlm. 16.

Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen ini sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama dan banyak digunakan oleh masyarakat Tanah Air. Secara formal lembaga pembiayaan ini baru diakui pada tahun 1998 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 yang secara formal mengangkat kegiatan usaha pembayaran usaha kepermukaan, sebagai bagian resmi dari sektor jasa keuangan. Hal penting yang perlu dicatat, bahwa lembaga pembiayaan ini berbeda dengan bank. Lembaga pembiayaan konsumen akan melihat kepada barang-barang apa saja yang akan dibiayai sedangkan bank akan melihat siapa konsumen yang akan mendapatkan bantuan dana.²⁵

Sebagaimana sudah penulis jelaskan bahwa pada dasarnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan dari benda bergerak. Lembaga jaminan benda tak bergerak dikenal dengan hak tanggungan, sedangkan hak jaminan benda bergerak adalah gadai dan fidusia. Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (kreditur) terhadap debiturnya, atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitor).

Ketentuan mengenai hak tanggungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah. Ciri-ciri dari hak tanggungan sebagai lembaga hak penjamin atas tanah yang kuat mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (*Doit de preference*). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan.
- 2) Hak Tanggungan selalu mengikuti objek yang dijaminakan dalam tanda tangan siapapun objek tersebut berada (*droit de suite*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan.

²⁵ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010), hlm. 127.

- 3) Hak Tanggungan memenuhi asas spesialisasi dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 4) Hak Tanggungan mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.²⁶

Definisi mengenai “Asas Publisitas” dapat dilihat dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya hak tanggungan tersebut dan mengikatnya hak tanggungan kepada pihak ketiga. Kemudian yang dimaksud dengan asas spesialisasi adalah tercantum dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Ketentuan ini menetapkan isi yang sifatnya wajib untuk sahnya Akta Pemberian Hak Tanggungan. Kemudian asas yang terakhir adalah ‘asas yang tidak di bagi-bagi’. Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika dijanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kemudian mengenai Pelaksanaan Titel eksekutorial, dalam hubungannya dengan utang-piutang yang dijamin maupun yang tidak dijamin dengan hak tanggungan, apabila debitor cedera janji atau ingkar janji atau wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Disinilah yang menjadi perbedaannya. Bahwa pelaksanaan titel eksekutorial hak tanggungan mengikuti prosedur hukum, yaitu harus mendaftarkan ke pengadilan dan kemudian mengikuti alur persidangan yang ditetapkan sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan eksekusi jenis ini disebut dengan *fiat execute*. Sebaliknya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak perlu dilakukan dengan mendaftarkan ke pengadilan negeri, melainkan bisa langsung dilakukan pelaksanaan eksekusi tersebut sendiri.

Selanjutnya adalah masalah gadai. Ketentuan gadai diatur dengan jelas dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berikut penjelasannya:

²⁶ R. Abdul Saliman, *Loc. Cit.*, hlm. 21.

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atas oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang –orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Berdasarkan definisi di atas maka sudah sangat jelas, bahwa gadai ada kewajiban dari seorang debitor untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan dari pelunasan utang, serta memberikan kepada si berpiutang (kreditor) untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila si debitor tidak mampu menebus kembali barang yang dimaksud dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, kewajiban debitor untuk menyerahkan harta bergerak miliknya sebagai agunan kepada Kantor Pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada kantor Pegadaian untuk melakukan lelang atau penjualan dalam kondisi yang ditentukan.

Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pegadaian yang telah dikenal di Indonesia pada tahun 1901 atau pada awal abad 20. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus. Ketentuan mengenai gadai diatur jelas dalam Pasal 1150 sampai dengan 1161 KUH Perdata. Lembaga pegadaian saat ini berbentuk suatu perusahaan umum dan berada di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Objek gadai senantiasa menyangkut benda atau barang bergerak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 509 KUH Perdata. Barang bergerak ini dapat berupa barang bergerak berwujud dan barang bergerak tidak berwujud.

Terjadinya gadai harus dapat dibuktikan dengan adanya suatu akta perjanjian baik berupa akta di bawah tangan maupun akta notaris. Dengan adanya perjanjian jaminan gadai, maka telah jelas jenis, jumlah dan harga dari objek gadai yang diserahkan. Penyerahan tersebut demikian penting dan menjadi syarat sahnya gadai, sebab tidak ada gadai tanpa adanya penyerahan. Selama masa

penguasaan gadai, kreditor wajib bertanggung jawab terhadap keselamatan objek gadai dan tidak boleh menyalahgunakan objek gadai. Apabila objek gadai mengalami kerusakan akibat kelalaian kreditor, maka kreditor wajib bertanggung jawab terhadap objek gadai tersebut.

Dengan dikuasanya objek gadai oleh kreditor, maka hukum gadai memberikan kedudukan preferen yang menyediakan hak mendahulu bagi kreditor saat debitor gagal menuntaskan pembayaran utangnya kepada kreditor. Kedudukan kreditor yang demikian ini disebut dengan kedudukan preferen dan diutamakan dari kreditor konkruen. Hal serupa juga berlaku dalam jaminan objek fidusia. Adapun mekanisme penjualan ini dapat melalui penjualan di bawah tangan atau melalui lelang. Mekanisme penjualan ini disebut juga *parate executey* yang artinya adalah objek gadai dapat dijual kepada pihak lain tanpa melalui lembaga lelang. Penjualan dengan mekanisme ini memberikan keuntungan kepada kreditor, karena kreditor dapat menjual objek gadai secara mandiri.

Setelah mengetahui dengan ringkas mengenai hak tanggungan dan gadai, maka penulis akan membahas mengenai Jaminan Fidusia. Sebagaimana penulis sudah jelaskan terdahulu, bahwa Fidusia. Menurut Munir Fuady bahwa jaminan fidusia mengandung beberapa prinsip penting. Berikut penjelasannya:

- 1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik sebenarnya.
- 2) Hak Pemegang fidusia untuk melakukan eksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor.
- 3) Apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- 4) Jika Hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.²⁷

Ketentuan mengenai Jaminan Fidusia sudah diatur dengan Jelas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Latar belakang kelahiran Undang-Undang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002)., hlm. 78.

yang dapat lebih memacu kepada pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Untuk sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia, maka harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut: yaitu adanya perjanjian yang *zakelikk* kemudian adanya titel untuk peralihan hak, selanjutnya adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda dan cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum possessorium* yang mengandung arti bahwa penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali.

Menurut Munir Fuady pemberian fidusia dikenal dengan asas *constitutum Possessorium*, yang terdiri dari tiga fase. *Pertama* adalah fase Perjanjian obligator. Dalam proses jaminan fidusia ini diawali dengan suatu perjanjian berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia antara pemberi fidusia (debitor) dengan pihak penerima fidusia (kreditor). *Fase Kedua* adalah fase perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan ini berupa penyerahan hak milik debitor kepada kreditor yang dilakukan secara *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda. Kemudian *fase ketiga* adalah perjanjian pinjam pakai, dimana benda dijadikan objek fidusia yang hak miliknya telah berpindah kepada pihak kreditor.

Dalam hal ini objek jaminan fidusia sama dengan objek barang gadai, yaitu benda bergerak. Adanya jaminan fidusia ini dapat digunakan oleh kreditor penerima fidusia untuk mengambil pelunasan atas piutangnya. Pelunasan atas piutang yang berasal dari jaminan fidusia mendahului pelunasan atas utang-piutang yang dimiliki oleh kreditor-kreditor konkruen. Artinya kreditor penerima fidusia merupakan kreditor preferen sehingga memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelunasan piutangnya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris berbahas Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh Indonesia. Kantor pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ketentuan tersebut diatur dengan jelas dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia, berikut penjelasannya:

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia:
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. Nilai penjamin dan
 - e. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- (3) Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Kantor pengadaan fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatkannya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia:

Pasal 15

- (1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan Kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- (2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dala ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri.

Penulis sengaja menggarisbawahi Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sebab Pasal tersebut adalah inti dari tesis ini. Sebagai pisau analisis penulis akan berpijak kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pendaftaran Fidusia melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual yang pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan one day service mengingat permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu diciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*online system*).

Peraturan Pemerintah ini berisi pengaturan mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pada prinsipnya, substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berbeda jauh dengan pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia, dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia. Semua tatacara pendaftaran itu dilakukan secara elektronik dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun pengaturan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

- a) Adanya kewajiban bagi Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya. Dengan tidak adanya biaya yang dikenakan diharapkan Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dapat melakukan pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban. Hal ini akan memudahkan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan terhadap Jaminan Fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya;
- b) besarnya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
- c) adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara

elektronik sertapenyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.²⁸

Pada prinsipnya, masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah ketika pelaksanaan eksekusi atas jaminan fidusia dilaksanakan. Perusahaan pembiayaan dalam hal ini, pada umumnya akan menyewa jasa pihak ketiga yang lazim dikenal oleh masyarakat dengan *debt collector* atas jasa penagih hutang. Tidak jarang dalam pelaksanaan titel eksekutorial sering terjadi tindakan yang kasar, arogan dan anarkis, yang pada akhirnya merugikan nasabah atau konsumen atau debitor. Hal lain yang juga sering terjadi bahwa Perusahaan Pembiayaan dalam hal ini tidak mendaftarkan sertifikat Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal yang menjadi pertimbangan karena jumlah biaya yang lebih besar. Dalam kondisi demikian, perusahaan pembiayaan sebagai organisasi bisnis tentu saja memikirkan efisiensi dan efektivitas dalam dunia usaha. Sebaliknya, dalam kondisi demikian, maka akta perjanjian yang tidak dibuat dihadapan notaris menjadi akta bawah tangan.

Baik dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki Kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap harus terlebih dahulu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan mengenai pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Berikut Penjelasan:

Pasal 18

Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

²⁸ Penjelasan Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

- a) nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);
- b) nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan
- c) nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Dari uraian diatas sangat jelas bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia hanya bisa dilakukan jika ada permintaan dari pemohon dalam hal ini kreditor. Sebelum eksekusi jaminan fidusia dilakukan, pihak kreditor terlebih dahulu sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada pihak debitor dan tidak diindahkan oleh debitor.

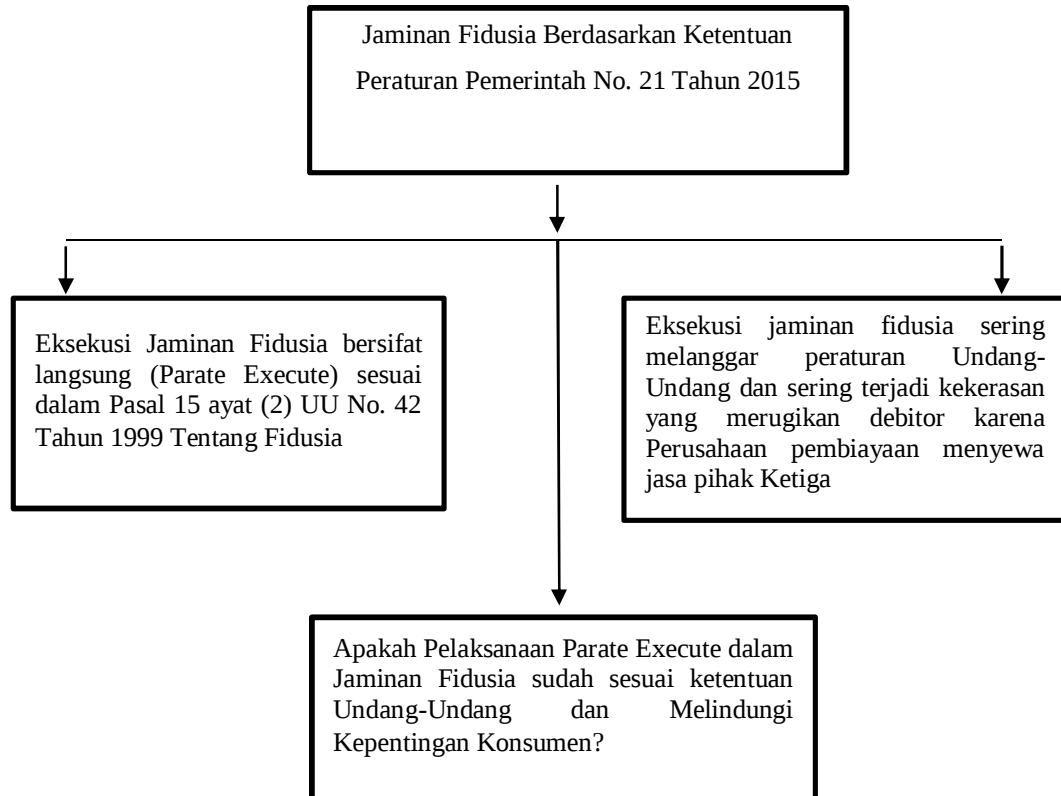
Selanjutnya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 UUJF memberikan pengertian mengenai Eksekusi adalah sebagai “pelaksanaan titel eksekutorial oleh lembaga pembiayaan, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Pada umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan di dalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi ternyata dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak dibuat dalam Akta Notariil (Akta Notaris) dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat Akta yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.” walaupun secara tertulis lembaga pembiayaan tersebut dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia.

Melihat ketentuan di atas sebenarnya jika kreditur dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan tersebut membuat Perjanjian ke dalam Akta Notariil (Akta Notaris) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia maka akan memperoleh sertifikat

jaminan fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Yang Dengan sertifikat jaminan fidusia itulah kreditor/penerima fidusia secara serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*) tanpa memerlukan putusan Pengadilan karena Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Namun demikian fakta dilapangan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang. Banyak perusahaan pembiayaan yang tidak melakukan pendaftaran jaminan Fidusia di kantor pendaftaran Jaminan Fidusia. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah akta perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor adalah akta bawah tangan. Dalam dunia bisnis sejatinya sah-sah saja jika perjanjian antara kedua belah pihak sudah disepakati. Sebab dalam hal ini berlaku adagium *Pacta sun servanda* artinya kedua belah pihak harus menjunjung tinggi perjanjian sama dengan perundang-undangan. Hal yang menjadi masalah, ketentuan dalam Undang-undang dan aturan di bawahnya memberikan syarat bahwa Perusahaan Pembiayaan harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran jaminan fidusia. Penulis akan menyajikan alur berfikir dengan kerangka teori. Berikut gambar pemikiran teori yang penulis buat:

1.5. Kerangka Pemikiran



1.6. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pijakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pendekatan yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur, kposisi dan kekuatan yang mengikat dalam suatu Undang-Undang. Karena tidak melakukan kajian aspek terapan, maka penelitian jenis ini disebut juga dengan penelitian hukum teoritis.

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan penulis dari aturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan aturan hukum lain yang derajatnya lebih rendah dari ketentuan dalam Undang-Undang. Sedangkan data sekunder didapatkan penulis dari surat kabar, media massa, dan melakukan wawancara dengan sejumlah responden. Dalam melakukan wawancara, penulis dipandu dengan panduan wawancara (*guide interview*).

1.5.2 Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka penulis akan langsung melakukan pengolahan kemudian melakukan analisis dan menyajikan temuan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul akan digunakan untuk melakukan analisis yang sumbernya berpijak pada landasan teori yang relevan dalam studi ilmu hukum.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menulis dalam lima (5) bab sesuai dengan ketentuan standar penulisan tesis dalam lingkup Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada BabI Pendahuluan, penulis akan menjelaskan dengan rinci mulai dari Latar Belakang Masalah

kemudian Batasan dan Rumusan Masalah kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian dalam Bab II Tinjauan Pustaka, penulis akan menjelaskan teori yang relevan dengan penelitian dalam tesis ini. Penulis akan mengurai terlebih dahulu masalah Hukum Jaminan di Indonesia, mulai dari hak tanggungan, gadai hingga fidusia. Kemudian pelaksanaan eksekusi secara langsung yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2015 dan aturan lain yang relevan dengan pelaksanaan eksekusi secara langsung.

Selanjutnya dalam Bab III, penulis akan menjawab rumusan masalah yang tercantum dalam Bab Pertama. Penulis menjadikan aturan perundang-undangan sebagai pisau analisis dalam hal ini. Penulis melihat bahwa terjadi ketidaksesuaian antara teori dan pelaksanaannya di lapangan. Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi secara langsung dalam jaminan fidusia memang sudah diatur jelas dalam Undang-Undang. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih mengalami banyak sekali ketidaksesuaian, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari ulah Perusahaan Pembiayaan yang menyewa jasa pihak ketiga dalam melakukan pelaksanaan eksekusi.

Dalam Bab IV, penulis akan menjawab Rumusan Masalah Kedua, yaitu sejauhmana perlindungan Undang-Undang terhadap konsumen. Dalam konteks Undang-Undang Jaminan Fidusia, pihak debitur selalu berada dalam posisi yang lemah. Dikatakan lemah, karena dalam praktiknya jika debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji atau menunggak cicilan, pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia langsung dilakukan. Bahkan fakta yang terjadi, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan di jalan raya tanpa memperdulikan keselamatan bagi debitur.

Selanjutnya, dalam BAB V adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan terdiri dari dua hal yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam BAB Pertama, sedangkan saran jumlahnya tidak lebih dari 3 (tiga) angka.